



PUTUSAN

No. : 108/PID/B/ 2011/PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO** ; -----
Tempat/tgl.lahir : Kibang Budi Jaya / Tahun 1991 ; -----
U m u r : 20 tahun ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Tempat tinggal : Kampung Mekar Sari Unit 7 Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang
Bawang Barat ; -----
Pekerjaan : Kuli Pasir ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik tertanggal 30 Desember 2010, No. Pol : SP.Han/05/XII/2010/Reskrim, sejak tanggal 30 Desember 2010 s/d tanggal 18 Januari 2011 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2011, No. PPT-107/MGL/01/2011, sejak tanggal 19 Januari 2011 s/d tanggal 27 Pebruari 2011 ; -----
3. Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2011 No.Print-132/N.8.15/Epp.1/02/2011, sejak tanggal 24 Pebruari 2011 s/d tanggal 15 Maret 2011 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 03 Maret 2011, No.162/Pen.Pid/B/2011/PN. Mgl, sejak tanggal 03 Maret 2011 s/d tanggal 01 April 2011 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 02 April 2011 No. 162/Pen.Pid/B/2011/PN. Mgl, sejak tanggal 02 April 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011 ; -----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tertanggal 20 Mei 2011 No. 144/Pen.Pid/2011/PT.TK sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 22 Juni 2011 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **SULASITO, SH dan Rekan**, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. Komplek Ponpes MHM No. 274 Dayamurni, Tumijajar - Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Hakim Ketua Majelis No: 108/Pid.B/2011/PN.Mgl tanggal 08 Maret 2011 sesuai ketentuan Pasal 56 KUHP ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; -----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian Tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 30 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO** bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** **Subsida** selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah BH warna ungu tanpa merk

Dikembalikan kepada Sdr. Maryati Binti Samsul

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM
Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402

Dikembalikan kepada Saudara Isgiyono

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, masih memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan : -----

Pertama

Bahwa terdakwa AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO pada hari Selasa tanggal 28 bulan Desember Tahun 2010 sekitar pukul 01.30 wib, pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **“telah dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Saksi Korban MARYATI Binti SAMSUL yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN12 Dd 2818363 tanggal 23 Juni 2008 atau setidak – tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun”**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa menelepon Saksi Korban Maryati binti Samsul dan mengajak menemui Terdakwa di Jembatan di Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena terdakwa akan membantu mencari pekerjaan untuk saksi korban Maryati binti Samsul. Lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402 menemui saksi korban Maryati binti Samsul di jembatan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar ikut dengan Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa membonceng saksi korban Maryati binti Samsul dan di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Nurdin (DPO) dan Sdr. Midi (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam lalu Terdakwa, saksi korban Maryati binti Samsul, Sdr. Nurdin dan Sdr. Midi bersama – sama meneruskan perjalanan ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban Maryati binti Samsul ke rumah Sdr. Midi di Kampung Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar beristirahat di kamar di rumah tersebut karena sudah malam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa masuk kedalam kamar dimana saksi korban Maryati binti Samsul sedang beristirahat dan mengajak saksi korban Maryati binti Samsul untuk bersetubuh tetapi saksi korban Maryati binti Samsul tidak mau ;-----
- Bahwa, lalu Terdakwa meraba – raba dan mencium – cium tubuh saksi korban Maryati binti Samsul serta memaksa hendak membuka seluruh pakaian saksi korban Maryati binti Samsul sehingga saksi korban Maryati binti Samsul memberontak dan berusaha melepaskan diri ;----
- Bahwa, lalu Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi korban Maryati binti Samsul dan juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sendiri. Kemudian Terdakwa meraba – raba buah dada saksi korban Maryati binti Samsul sambil mencium – cium bibir saksi korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, setelah nafsu birahi terdakwa naik lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul dan kemudian memasuk keluarkannya sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban Maryati binti Samsul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lagi yaitu pada sekitar pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi sehingga membuat saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryati binti Samsul dan kemudian memasukkan keluarkannya sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma ;-----

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban Maryati binti Samsul merasa sakit di kemaluannya dan mengalami robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam sesuai dengan Visum et Repertum atas nama Maryati binti Samsul Nomor : 003/SMC/XI/2010 tanggal 06 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ARI HIDAYAT, dokter pada Sharon Medical Centre ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO pada hari Selasa tanggal 28 bulan Desember Tahun 2010 sekitar pukul 01.30 wib, pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala ***“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Saksi Korban MARYATI Binti SAMSUL yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN12 Dd 2818363 tanggal 23 Juni 2008 atau setidak – tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa menelepon Saksi Korban Maryati binti Samsul dan mengajak menemui Terdakwa di Jembatan di Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena terdakwa akan membantu mencari pekerjaan untuk saksi korban Maryati binti Samsul. Lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402 menemui saksi korban Maryati binti Samsul di jembatan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar ikut dengan Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa membonceng saksi korban Maryati binti Samsul dan di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Nurdin (DPO) dan Sdr. Midi (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam lalu Terdakwa, saksi korban Maryati binti Samsul, Sdr. Nurdin dan Sdr. Midi bersama – sama meneruskan perjalanan ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban Maryati binti Samsul ke rumah Sdr. Midi di Kampung Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar beristirahat di kamar di rumah

PAGE * MERGEFORMAT 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena sudah malam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa masuk kedalam kamar dimana saksi korban Maryati binti Samsul sedang beristirahat dan mengajak saksi korban Maryati binti Samsul untuk bersetubuh tetapi saksi korban Maryati binti Samsul tidak mau ;-----

- Bahwa, lalu Terdakwa meraba – raba dan mencium – cium tubuh saksi korban Maryati binti Samsul serta memaksa hendak membuka seluruh pakaian saksi korban Maryati binti Samsul sehingga saksi korban Maryati binti Samsul memberontak dan berusaha melepaskan diri ;-----
- Bahwa, lalu Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi korban Maryati binti Samsul dan juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sendiri. Kemudian Terdakwa meraba – raba buah dada saksi korban Maryati binti Samsul sambil mencium – cium bibir saksi korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, setelah nafsu birahi terdakwa naik lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul dan kemudian memasuk keluarkannya sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban Maryati binti Samsul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lagi yaitu pada sekitar pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi sehingga membuat saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul dan kemudian memasukkan keluarkannya sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban Maryati binti Samsul merasa sakit di kemaluannya dan mengalami robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam sesuai dengan Visum et Repertum atas nama Maryati binti Samsul Nomor : 003/SMC/XI/2010 tanggal 06 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ARI HIDAYAT, dokter pada Sharon Medical Centre ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO pada hari Selasa tanggal 28 bulan Desember Tahun 2010 sekitar pukul 01.30 wib, pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala “**telahmelarikan**

PAGE * MERGEFORMAT 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dengan tipu kekerasan atau ancaman dengan kekerasan dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah yaitu terhadap Saksi Korban MARYATI Binti SAMSUL". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa menelepon Saksi Korban Maryati binti Samsul dan mengajak menemui Terdakwa di Jembatan di Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena terdakwa akan membantu mencari pekerjaan untuk saksi korban Maryati binti Samsul. Lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402 menemui saksi korban Maryati binti Samsul di jembatan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar ikut dengan Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa membonceng saksi korban Maryati binti Samsul dan di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Nurdin (DPO) dan Sdr. Midi (DPO) yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam lalu Terdakwa, saksi korban Maryati binti Samsul, Sdr. Nurdin dan Sdr. Midi bersama – sama meneruskan perjalanan ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban Maryati binti Samsul ke rumah Sdr. Midi di Kampung Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar beristirahat di kamar di rumah tersebut karena sudah malam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa masuk kedalam kamar dimana saksi korban Maryati binti Samsul sedang beristirahat dan mengajak saksi korban Maryati binti Samsul untuk bersetubuh tetapi saksi korban Maryati binti Samsul tidak mau ;-----
- Bahwa, lalu Terdakwa meraba – raba dan mencium – cium tubuh saksi korban Maryati binti Samsul serta memaksa hendak membuka seluruh pakaian saksi korban Maryati binti Samsul sehingga saksi korban Maryati binti Samsul memberontak dan berusaha melepaskan diri ;----
- Bahwa, lalu Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi korban Maryati binti Samsul dan juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sendiri. Kemudian Terdakwa meraba – raba buah dada saksi korban Maryati binti Samsul sambil mencium – cium bibir saksi korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, setelah nafsu birahi terdakwa naik lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul dan kemudian memasuk keluarkannya sehinggan Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban Maryati binti Samsul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lagi yaitu pada sekitar pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib ;-----

PAGE * MERGEFORMAT 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi sehingga membuat saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul dan kemudian memasukkan keluarkannya sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban Maryati binti Samsul merasa sakit di kemaluannya dan mengalami robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam sesuai dengan Visum et Repertum atas nama Maryati binti Samsul Nomor : 003/SMC/XI/2010 tanggal 06 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ARI HIDAYAT, dokter pada Sharon Medical Centre ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke – 2 KUHP ;-----

ATAU

Keempat

Bahwa terdakwa AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO pada hari Selasa tanggal 28 bulan Desember Tahun 2010 sekitar pukul 01.30 wib, pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2010 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Kampung Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala ***“telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orangtuanya atau walinya tetapi dengan kemauan perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah yaitu terhadap Saksi Korban MARYATI Binti SAMSUL yang berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN12 Dd 2818363 tanggal 23 Juni 2008 atau setidak – tidaknya belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa menelepon Saksi Korban Maryati binti Samsul dan mengajak menemui Terdakwa di Jembatan di Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena terdakwa akan membantu mencari pekerjaan untuk saksi korban Maryati binti Samsul. Lalu sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402 menemui saksi korban Maryati binti Samsul di jembatan tersebut dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar ikut dengan Terdakwa untuk dicarikan pekerjaan tersebut ;-----
- Bahwa, kemudian terdakwa membonceng saksi korban Maryati binti Samsul dan di tengah perjalanan bertemu dengan Sdr. Nurdin (DPO) dan Sdr. Midi (DPO) yang mengendarai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam lalu Terdakwa, saksi korban Maryati binti Samsul, Sdr. Nurdin dan Sdr. Midi bersama – sama meneruskan perjalanan ;-----

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban Maryati binti Samsul ke rumah Sdr. Midi di Kampung Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maryati binti Samsul agar beristirahat di kamar di rumah tersebut karena sudah malam. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 01.30 wib, Terdakwa masuk kedalam kamar dimana saksi korban Maryati binti Samsul sedang beristirahat dan mengajak saksi korban Maryati binti Samsul untuk bersetubuh tetapi saksi korban Maryati binti Samsul tidak mau ;-----
- Bahwa, lalu Terdakwa meraba – raba dan mencium – cium tubuh saksi korban Maryati binti Samsul serta memaksa hendak membuka seluruh pakaian saksi korban Maryati binti Samsul sehingga saksi korban Maryati binti Samsul memberontak dan berusaha melepaskan diri ;----
- Bahwa, lalu Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi apabila tidak mau bersetubuh dengan terdakwa sehingga saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan saksi korban Maryati binti Samsul dan juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya sendiri. Kemudian Terdakwa meraba – raba buah dada saksi korban Maryati binti Samsul sambil mencium – cium bibir saksi korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, setelah nafsu birahi terdakwa naik lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang ke dalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul dan kemudian memasuk keluarkannya sehinggann Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma. Lalu Terdakwa melakukan perbuatan menyetubuhi saksi korban Maryati binti Samsul tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lagi yaitu pada sekitar pukul 01.45 wib, pukul 02.00 wib dan pukul 02.30 wib ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendiri di rumah Sdr. Midi sehingga membuat saksi korban Maryati binti Samsul menjadi takut. Lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul dan kemudian memasukkan keluarkannya sehingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan sperma ;-----
- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban Maryati binti Samsul merasa sakit di kemaluannya dan mengalami robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam sesuai dengan Visum et Repertum atas nama Maryati binti Samsul Nomor : 003/SMC/XI/2010 tanggal 06 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh dr. ARI HIDAYAT, dokter pada Sharon Medical Centre ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan sudah mengerti dan baik terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi Korban Maryati binti Samsul**

- Bahwa, saksi Korban kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dan hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 19.00 wib, saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Sdr. Nurdin di Kampung Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ;-----
- Bahwa, saksi korban kenal dengan Terdakwa melalui telepon nyasar kemudian berkenalan dengan terdakwa lewat telepon, saling sms atau telepon dan Terdakwa mengaku kepada saksi korban bernama AGUNG yang tinggal di Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan bekerja sebagai bos di pasar ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan namun belum pernah bertemu dengan Terdakwa hingga sampai dengan tanggal 27 Desember 2010 tersebut ;-----
- Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menelpon saksi korban menanyakan keadaan saksi korban. Saksi korban yang mengetahui terdakwa adalah bos pasar lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan pekerjaan dan Terdakwa berjanji akan mencarikan pekerjaan bagi saksi korban ;-----
- Bahwa, saksi korban disuruh Terdakwa datang ke Jembatan di Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat yang disetujui saksi korban. Lalu pada pukul 19.00 wib, saksi korban dan Terdakwa bertemu di Jembatan di Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat dan setelah berbincang – bincang kemudian dengan menggunakan sepeda motor membawa saksi korban ke ladang karet menemui teman – teman Terdakwa yaitu Sdr. Nurdin dan Sdr. Midi (keduanya merupakan DPO) ;-----
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa, SDR. Nurdin dan Sdr. Midi bersama – sama berjalan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Midi dan mengatakan kepada saksi korban akan beristirahat dahulu di rumah Sdr. Midi dan mencari pekerjaan akan dilanjutkan keesokan harinya ;-----
- Bahwa, saksi korban ditinggal sendirian di rumah Sdr. Midi kemudian sekitar pukul 22.30 wib, Sdr. Nurdin masuk kedalam kamar saksi korban lalu memaksa saksi korban untuk bersetubuh namun ditolak oleh saksi korban namun Sdr. Nurdin mengancam saksi korban lalu membuka paksa pakaian saksi korban, mengikat tangan saksi korban ke belakang dengan kain, mulut saksi korban disumpal dengan bantal sehingga saksi korban tidak dapat melawan dan Sdr. Nurdin juga membuka pakaiannya lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban hingga mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban ;-----
- Bahwa, setelah Sdr. Nurdin menyetubuhi saksi korban, Sdr. Nurdin menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Midi dan setelah Terdakwa datang pukul 23.00 wib, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban membujuk untuk berhubungan badan juga menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan pekerjaan apabila bersedia berhubungan badan dengan Terdakwa namun saksi korban menolaknya ;-----

- Bahwa, Terdakwa mengancam tidak akan mencarikan saksi korban pekerjaan juga akan meninggalkan saksi korban di rumah Sdr. Midi namun saksi korban tetap menolak keinginan terdakwa untuk berhubungan badan sehingga Terdakwa kembali mengancam akan menyakiti keluarga saksi korban hingga akhirnya saksi korban pun ketakutan. Kemudian tiba – tiba Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban dengan paksa namun saksi korban berusaha untuk melepaskan diri sehingga terdakwa mendorong badan saksi korban ke tembok, menghimpit badan saksi korban dengan kuat. Saksi korban terus berteriak namun mulut saksi korban disumpal dan kepala dibenturkan ke tembok lalu Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban juga membuka pakaian Terdakwa sendiri, memegang dan mencium payudara saksi korban lalu kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi korban hingga cairan keluar didalam kemaluan saksi korban ;-----
- Bahwa, setelah itu Terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 11.30 wib lalu pada tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 00.30 wib dan pukul 02.00 wib dengan cara yang sama, Terdakwa membujuk saksi apabila ingin dicarikan pekerjaan, saksi korban harus mau berhubungan badan dengan Terdakwa. Keinginan Terdakwa ditolak oleh saksi korban sehingga Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban sendirian di rumah Sdr. Midi (DPO) dan akan menyakiti keluarga saksi korban jika menolak keinginan Terdakwa untuk berhubungan badan ;-----
- Bahwa, Terdakwa kembali membuka paksa seluruh pakaian saksi korban juga Terdakwa membuka pakaiannya sendiri kemudian Terdakwa memegang dan mencium saksi korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kedalam kemaluan saksi korban dan akibat perbuatan Sdr. Nurdin (DPO) dan Terdakwa, kemaluan saksi korban menjadi sakit dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa, saat saksi korban berada di rumah Sdr. Midi (DPO), saksi korban membawa handphone namun sim card handphone saksi korban diambil Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat memberitahu dan meminta tolong kepada keluarga saksi korban ;-----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 28 Desember 2010 sekitar pukul 11.00 wib, Terdakwa membawa saksi korban ke rumah kontrakan Sdr. Anis dimana sebelumnya saksi korban berganti pakaian di rumah Sdr. Midi (DPO) lalu pakaian lama saksi korban ditinggalkan di rumah Sdr. Midi (DPO) dan saksi berganti dengan pakaian lain yang dibawa terdakwa namun saat itu saksi korban masih menggunakan 1 (satu) buah BH milik saksi korban ;-----
- Bahwa, Terdakwa meminta saksi korban untuk tidak mengatakan apa – apa kepada Sdr. Anis lalu saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Sdr. Anis, saksi korban berpura – pura meminjam handphone Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil simcard milik saksi korban. Setelah itu saksi korban pun ditinggal di rumah Sdr. Anis dan di rumah Sdr. Anis, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melihat di rumah Sdr. Anis banyak perempuan dengan pakaian minim mengajak laki-laki masuk kedalam kamar ;-----

- Bahwa, oleh Sdr. Anis, saksi korban akan diumpankan kepada tamu yang datang ke rumah Sdr. Anis sehingga saksi korban ketakutan lalu pada tanggal 29 Desember 2010 di pagi hari, saksi korban menghubungi paman saksi korban yaitu Saksi Samsuri Bin Ali Asan melalui sms dan meminta untuk menjemput saksi korban ;-----
- Bahwa, Saksi Samsuri bin Ali Asan kemudian datang menjemput saksi korban di rumah Sdr. Anis lalu membawa saksi korban ke Sharon Medical Centre untuk diperiksa yang hasilnya berdasarkan Visum Et Repertum No.003/SMC/XI/2010 tanggal 06 Januari 2011 atas nama Saksi Korban Maryati binti Samsul yang ditanda tangani oleh dr. ari Hidayat menerangkan saksi korban Maryati binti Samsul mengalami sakit pada kemaluannya dan mengalami robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam ;-----
- Bahwa, sekira pukul 16.00 wib, saksi korban mendengar terdakwa telah ditangkap pihak berwajib dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma hingga sekarang ;-----
- Bahwa, saksi korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BH warna ungu yang diperlihatkan di persidangan adalah BH yang digunakan saksi korban saat disetubuhi Terdakwa dan membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru Silver NoPol : BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402 adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk membawa saksi korban ke rumah Sdr. Midi (DPO) ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Samsuri bin Ali Asan :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 19.00 wib di Kp. Terang Mulya Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat, saksi korban Maryati binti Samsul yang juga merupakan keponakan saksi telah dilarikan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, Sdr. Abul Hasan memberitahu kepada saksi kalau Saksi Korban Maryati binti Samsul telah dibawa lari dan disetubuhi Terdakwa ;-----
- Bahwa, saksi korban pernah dijemput dan diajak pergi oleh Terdakwa untu mencari pekerjaan dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol BE 5135 TM warna hitam biru silver namun tidak mengetahui akan pergi kemana ;-----
- Bahwa, benar ayah saksi korban memperlihatkan sms kepada saksi yang isinya mengatakan saksi korban ingin mencari pekerjaan namun setelah itu menghilang dan 2 (dua) hari kemudian, saksi korban menghubungi saksi melalui handphone lalu saksi korban meminta untuk dijemput di rumah Sdr. Anis di Unit 2 Banjar Agung. Saksi korban pun menceritakan

PAGE * MERGEFORMAT 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di Kampung Rajawali Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat kemudian saksi segera menyusul dan menjemput saksi korban pulang ;-----

- Bahwa, benar saat Terdakwa membawa pergi saksi korban, Terdakwa tidak meminta izin kepada ayah saksi korban ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah BH warna ungu tanpa merk
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851, Nosin : HB11E1861402

yang mana berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa bahwa benar barang bukti yang diajukan berkaitan dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 23.00 wib dan pukul 23.30 wib lalu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 00.30 wib dan pukul 02.00 wib di Kampung Terang Mulya Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat ;-----
- Bahwa, awalnya Terdakwa menawarkan bantuan kepada saksi korban Maryati binti Samsul untuk mencari pekerjaan lalu Terdakwa mengajak saksi korban Maryati binti Samsul menemui Terdakwa di Jembatan di Kamp. Gunung Terang Mulya Kab. Tulang Bawang Barat dan keduanya bertemu sekitar pukul 19.30 wib lalu Terdakwa membonceng saksi korban Maryati binti Samsul dengan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM dengan alasan akan segera dicarikan pekerjaan ;-----
- Bahwa, ditengah perjalanan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bertemu dengan Sdr. Nurdin (DPO) dan Sdr. Midi (DPO) dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor kemudian secara bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi korban Maryati binti Samsul menuju ke rumah Sdr. Midi di Kamp. Rajawali Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat dan sesampainya di rumah Sdr. Midi (DPO), saksi korban Maryati binti Samsul disuruh beristirahat oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa, Terdakwa dan Sdr. Midi (DPO) meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul dirumah sendirian lalu Sdr. Nurdin (DPO) menghubungi terdakwa agar datang ke rumah Sdr. Midi (DPO) dan pukul 23.00 wib, Terdakwa dan Sdr. Nurdin (DPO) bertemu kemudian Sdr. Nurdin (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah menyetubuhi Saksi Korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban Maryati binti Samsul lalu membujuk agar mau berhubungan badan namun ditolak oleh Saksi korban Maryati binti Samsul lalu Terdakwa mengatakan apabila mau berhubungan badan maka saksi

PAGE * MERGEFORMAT 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Maryati bin Samsul akan dicarikan pekerjaan tetapi saksi korban Maryati binti Samsul tetap menolak ;-----

- Bahwa, Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul di rumah Sdr. Midi (DPO) dan tidak akan menolong mencari pekerjaan namun saksi korban Maryati binti Samsul bersikeras tetap tidak mau sehingga Terdakwa lalu membuka paksa pakaian saksi korban Maryati binti Samsul. Saksi korban Maryati binti Samsul berusaha melepaskan diri dari Terdakwa tetapi Terdakwa lalu mendorong badan saksi korban Maryati binti Samsul ke tembok dan menghimpit badan saksi korban Maryati binti Samsul. Selanjutnya Terdakwa membuka seluruh pakaian saksi korban Maryati binti Samsul dan juga pakaian terdakwa sendiri lalu memegang dan mencium payudara saksi korban Maryati binti Samsul kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Maryati bin Samsuri hingga mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, Terdakwa menyetubuhi saksi korban Maryati binti Samsul sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 27 Desember 2010 pukul 11.30 wib, tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 00.30 wib dan 02.00 wib dengan cara yang sama yaitu terdakwa membujuk saksi korban Maryati binti Samsul untuk berhubungan badan apabila mau dicarikan pekerjaan. Karena saksi korban Maryati binti Samsul terus menerus menolak, terdakwa lalu kembali membuka paksa seluruh pakaian saksi korban Maryati binti samsul, memegang dan mencium payudara saksi korban Maryati binti Samsul dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul hingga mengeluarkan cairan didalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Maryati binti Samsul mengalami pendarahan di kemaluannya ;-----
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2010, Terdakwa mengajak saksi korban Maryati binti Samsul ke rumah kontrakkan Sdr. Anis dan Terdakwa menyuruh saksi korban Maryati binti Samsul untuk berganti pakaian di rumah Sdr. Midi (DPO). Terdakwa juga mengatakan agar Saksi Korban Maryati bin Samsul tidak bercerita kepada Sdr. Anis lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban Maryati bin Samsul di rumah kontrakkan Sdr. Anis ;-----
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa rumah kontrakkan Sdr. Anis digunakan sebagai Rumah Bordil dan Terdakwa berniat memberikan pekerjaan sebagai Kupu kupu malam kepada Saksi Korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, keesokan paginya tanggal 29 Desember 2010, Sdr. Anis menelpon terdakwa, menyuruh terdakwa datang ke rumah kontrakkan Sdr. Anis dan setibanya di rumah kontrakkan Sdr. Anis ternyata ada saudara Saksi Korban Maryati binti Samsul lalu Terdakwa dipukuli oleh saudara – saudara Saksi Korban Maryati binti Samsul dan selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke pihak berwajib ;-----

PAGE * MERGEFORMAT 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa tidak pernah meminta izin orangtua Saksi Korban Maryati binti Samsul saat membawa pergi Saksi Korban Maryati binti Samsul pergi. Selain itu Terdakwa bukanlah bos pasar melainkan pekerjaan Terdakwa adalah kuli pasir ;-----
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Isgiyono yang digunakan Terdakwa untuk membawa Saksi Korban Maryati binti Samsul ke rumah Sdr. Midi (DPO) dan benar 1 (satu) buah BH warna ungu yang diperlihatkan di persidangan adalah BH yang digunakan saksi korban Maryati binti Samsul saat disetubuhi Terdakwa ;-----
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;-----

Menimbang, bahwa telah dihadirkan pula di persidangan bukti surat Visum Et Repertum No.003/SC/XI/2010 atas nama Maryati Binti Samsul tertanggal 06 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Hidayat, dokter pada Sharon Medical Centre Tulang Bawang dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan tersebut adalah terdapat robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam dengan kesimpulan terdapat tanda – tanda persetubuhan yang telah lama terjadi yaitu lebih dari 24 jam dan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN12 Dd 2818363 tanggal 23 Juni 2008 atas nama Saksi Korban Maryati binti Samsul ;-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa tersebut, dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti Surat Visum Et Repertum No.003/SCM/XI/2010 atas nama Maryati binti Samsul tertanggal 06 Januari 2011 yang diajukan di persidangan, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar bertempat di rumah Sdr. Midi (DPO) di Kampung Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban Maryati binti Samsul sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 pukul 23.30 Wib dan tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 00.30 Wib dan pukul 02.00 Wib ;-----
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 Terdakwa menelpon Saksi Korban Maryati binti Samsul dan mengajak untuk bertemu di jembatan di Kamp. Gunung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat karena Terdakwa akan membantu mencari pekerjaan untuk Saksi Korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, benar oleh karena Saksi Korban Maryati binti Samsul sangat butuh pekerjaan juga mengetahui Terdakwa adalah bos pasar maka Saksi Korban Maryati binti Samsul pada pukul 19.00 wib setuju menemui Terdakwa di Jembatan di Kamp. Gunung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat ;-----
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Korban Maryati binti Samsul ikut dengannya untuk mencari pekerjaan yang langsung disetujui oleh Saksi Korban Maryati binti Samsul lalu Terdakwa membonceng saksi korban Maryati binti Samsul dengan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver No.Pol BE 5135 TM Noka :
MH1HB11115K861851, Nosin : HB11E1861402 milik Isgiyono ;-----

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban Maryati binti Samsul ke rumah Sdr. Midi (DPO) di Kampung Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat. Karena sudah malam, Terdakwa menyuruh Saksi Korban Maryati binti Samsul istirahat didalam kamar ;-----
- Bahwa, benar sekitar pukul 23.30 Wib Terdakwa masuk kedalam kamar lalu membujuk Saksi Korban Maryati binti Samsul agar mau berhubungan badan dengan janji akan diberikan pekerjaan apa saja namun permintaan Terdakwa ditolak Saksi Korban Maryati binti Samsul. Karena ditolak, Terdakwa mengancam akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul di rumah Sdr. Midi (DPO) dan tidak akan membantu mencari pekerjaan sehingga saksi korban Maryati binti Samsul akhirnya tidak dapat menolak keinginan Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa membuka paksa seluruh pakaian saksi korban Maryati binti Samsul dan mendorong lalu menghimpit tubuh saksi korban Maryati binti Samsul ke tembok sehingga saksi korban Maryati binti Samsul tidak dapat melepaskan diri dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka seluruh pakaiannya sendiri lalu memegang dan mencium payudara saksi korban Maryati binti Samsul kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi Korban Maryati binti Samsul secara dimaju mundur hingga dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul ;-----
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban Maryati binti Samsul yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 00.30 wib dan pukul 02.00 wib dengan cara yang sama yaitu membujuk saksi korban Maryati binti Samsul akan dicarikan pekerjaan apa saja asalkan mau berhubungan badan dengan terdakwa dan apabila ditolak maka Terdakwa akan meninggalkan saksi korban Maryati binti Samsul sendirian di rumah Sdr. Midi (DPO) juga tidak akan mau menolong mencarikan pekerjaan sehingga Saksi Korban Maryati binti Samsul menjadi ketakutan dan akhirnya menerima keinginan Terdakwa ;-----
- Bahwa, benar pada pukul 11.00 wib, Terdakwa membawa Saksi Korban Maryati binti Samsul ke rumah kontrakkan Sdr. Anis yang mana Terdakwa mengetahui bahwa rumah kontrakkan Sdr. Anis digunakan sebagai rumah bordil dan Terdakwa ingin memberikan pekerjaan kepada Saksi Korban Maryati binti Samsul menjadi kupu-kupu malam di rumah kontrakkan Sdr. Anis ;-----
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Maryati binti Samsul mengalami trauma dan merasa sakit pada kemaluannya, selaput dara robek serta mengeluarkan darah sesuai dengan Visum et Repertum No.003/SCM/XI/2010 tanggal 06 Januari 2011 yang ditandatangani dr. ari Hidayat, dokter pada Sharon Medical Centre Tulang Bawang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan terdapat robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam dengan kesimpulan terdapat tanda –tanda persetubuhan yang telah lama terjadi yaitu lebih dari 24 jam ;-----

- Bahwa, benar terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :-----

Pertama : Pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua : Pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Ketiga : Pasal 332 ayat (1) ke – 2 KUHP.

ATAU

Keempat : Pasal 332 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan salah satu diantara keempat dakwaan tersebut yaitu dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 81 (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ; -----

Ad.1 : Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang merupakan pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap dan terperinci segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat serta tidak dalam pengampunan dan oleh karena itu terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur “Setiap orang” dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;-----

Ad.2 : Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak” adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku dengan menggunakan paksaan, ancaman atau tekanan terhadap korban yang bertujuan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Berdasarkan fakta – fakta di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan atau mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana yaitu kehendak terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Maryati binti Samsul ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah Saksi Korban Maryati Binti Samsul dan sesuai dengan keterangan Saksi Samsuri bin Ali Asan yang merupakan paman Saksi Korban Maryati binti Samsul serta didukung dengan bukti surat berupa Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN12 Dd 2818363 tanggal 23 Juni 2008 atas nama Saksi Korban Maryati binti Samsul menerangkan bahwa Saksi Korban Maryati binti Samsul lahir pada tanggal 23 Juli 1996 sehingga pada saat kejadian masih berusia 14 tahun atau setidaknya – tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian Saksi Korban Maryati binti Samsul masuk ke dalam pengertian **Anak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa kehendak terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Maryati binti Samsul diwujudkan dengan perbuatan – perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, Terdakwa menelpon saksi korban Maryati binti Samsul untuk mengajak bertemu lalu supaya saksi korban Maryati binti Samsul mau bertemu Terdakwa, Terdakwa membujuk saksi korban Maryati binti Samsul dengan mengatakan tujuan dari pertemuan adalah untuk mencari pekerjaan dan karena saksi korban Maryati binti Samsul sangat membutuhkan pekerjaan maka akhirnya Saksi Korban Maryati binti Samsul setuju menemui Terdakwa pada pukul 19.00 wib di Jembatan di Kampung Terang Agung Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat ;



- Bahwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa membujuk saksi korban Maryati binti Samsul untuk ikut dengan Terdakwa karena akan dicarikan pekerjaan lalu karena saksi korban Maryati binti Samsul sangat membutuhkan pekerjaan dan mempercayai Terdakwa adalah bos pasar akhirnya Saksi Korban Maryati binti Samsul setuju ikut pergi dengan Terdakwa ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa melakukan tipu muslihat terhadap saksi korban Maryati binti Samsul yaitu Terdakwa bukannya mencari pekerjaan namun Terdakwa membawa saksi korban Maryati binti Samsul ke rumah Sdr. Midi (DPO) di Kamp. Gunung Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat dengan alasan hari sudah malam dan mencari pekerjaan akan dilanjutkan esok hari lalu menyuruh saksi korban Maryati binti Samsul untuk beristirahat ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban Maryati binti Samsul lalu membujuk agar mau berhubungan badan dengan janji akan diberikan pekerjaan apa saja untuk saksi korban Maryati binti Samsul namun keinginan terdakwa ditolak. Oleh karena ditolak, Terdakwa mengatakan tidak dapat menolong mencari pekerjaan untuk saksi korban Maryati binti Samsul dan karena saksi korban Maryati bin Samsul sangat membutuhkan pekerjaan maka akhirnya keinginan Terdakwa pun dipenuhi ;

Menimbang, bahwa perbuatan – perbuatan yang dilakukan terdakwa yang melakukan tipu muslihat dengan mengatakan Terdakwa adalah bos di pasar yang dapat mencarikan pekerjaan kemudian perbuatan Terdakwa yang membujuk saksi korban Maryati binti Samsul agar mau bertemu dengan Terdakwa dengan alasan akan dicarikan pekerjaan lalu terdakwa berpura-pura akan segera mencarikan pekerjaan namun malam itu dibawa ke rumah Sdr. Midi (DPO) dengan tujuan untuk disetubuhi dan perbuatan Terdakwa yang membujuk Saksi Korban Maryati binti Samsul agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa yang apabila setelah berhubungan badan maka akan segera diberikan pekerjaan maka perbuatan – perbuatan terdakwa tersebut dikehendaki terdakwa untuk mencapai tujuannya yang dari semula ingin menyetubuhi Saksi Korban Maryati binti Samsul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak” dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;-----

Ad. 3 : Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain adalah pelaku secara sadar telah melakukan perbuatan tercela yaitu melakukan hubungan suami istri dengan orang lain yang bukan pasangannya atau dengan anak di bawah umur dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, bahwa yang pertama tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Maryati bin Samsul dengan cara Terdakwa membuka secara paksa seluruh pakaian saksi korban Maryati binti Samsul lalu mendorong serta menghimpit badan saksi korban Maryati binti Samsul ke arah tembok sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Maryati binti Samsul tidak dapat melarikan diri. Kemudian Terdakwa membuka sendiri pakaiannya setelah itu memegang dan mencium payudara saksi korban Maryati binti Samsul dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul secara maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan saksi korban Maryati binti Samsul. Kemudian Terdakwa melakukan perbuatannya pada tanggal 28 Desember 2010 pukul 00.30 Wib dan pukul 02.00 Wib dengan cara yang sama sehingga total perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban Maryati binti Samsul adalah sebanyak 3 (tiga) kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.003/SCM/XI/2010 atas nama MARYATI Binti SAMSUL tertanggal 06 Januari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ari Hidayat, dokter pada Sharon Medical Centre Tulang Bawang dimana pada pokoknya hasil pemeriksaan Saksi Korban Maryati binti Samsul merasa sakit pada kemaluannya dan selaput dara robek serta mengeluarkan darah dengan kesimpulan terdapat robekan pada selaput dara di lokasi pukul 12 dan pukul 6 sesuai arah jarum jam dimana terdapat tanda – tanda persetubuhan yang telah lama terjadi yaitu lebih dari 24 jam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut maka unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dalam ketentuan pasal tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana " Telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan besarnya hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Saksi Korban Maryati Binti Samsul ;-----
2. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----
3. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih dibawah umur ;-----
4. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga korban ;-----

Hal – hal yang meringankan :

PAGE * MERGEFORMAT 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ; -----
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ; -----
3. Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa barang – barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah BH warna ungu tanpa merk ;

Oleh karena bukti ini merupakan barang bukti yang dikenakan Saksi Korban Maryati binti Samsul dan ada pada waktu terjadinya peristiwa tindak pidana maka sejogjanya barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi Korban Maryati binti Samsul**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver dengan No.Pol BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402

Oleh karena bukti ini merupakan kendaraan yang dipakai Terdakwa dan ada pada waktu terjadinya peristiwa tindak pidana maka sejogjanya barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISGIYONO

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat, akan pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG SUNOKO Bin DARMO SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " **Telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** " ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah BH warna ungu tanpa merk

PAGE * MERGEFORMAT 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Maryati binti Samsul

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam biru silver dengan No.Pol BE 5135 TM Noka : MH1HB11115K861851 Nosin : HB11E1861402

Dikembalikan kepada Isgiyono

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu) rupiah ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari : **RABU** tanggal **08 JUNI 2011**, oleh kami : **DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis Hakim, **PRASETYO NUGROHO, SH** dan **Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan **SIMA SIMSON, SH.,SE.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA Tsb,

PRASETYO NUGROHO., SH

DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.,M.Hum

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ALPOAN SIBURIAN